

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berikut ini adalah hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Penelitian dilakukan oleh Othman et al. (2009) dengan judul “*Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*”. Metode penelitian dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan sampel penelitian yaitu perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di bursa Malaysia. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian diperoleh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian dilakukan oleh Musibah & Sulaiman (2014) dengan judul “*The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries*”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Intellectual Capital* pada CSR antara 36 bank syariah di *Gulf Cooperation Council* (GCC) untuk periode 2007-2011, selain itu juga bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya kinerja keuangan (*Return On Asset, Return On Equity*) dengan efektivitas Dewan Pengawas Syariah, *Intellectual Capital* dan CSR. Analisis dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah metode statistik multiple regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS, *Capital Employed Efficiency* (CEE) dan *Structural Capital Efficiency* (SCE) pada Bank Syariah secara positif berpengaruh terhadap CSR. Namun, *Human Capital Efficiency* (HCE) tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil kinerja keuangan (ROA,

ROE) menjadi faktor penting yang berhubungan dengan DPS, CEE, dan SCE serta CSR pada bank syariah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2013) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 24 perbankan syariah di Indonesia. Teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan uji asumsi klasik, analisis deskriptif, dan regresi ordinary least square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan secara silmutan variabel kinerja keuangan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Kemudian, penelitian dilakukan oleh Lestari (2013) dengan judul “*Determinants of Islamic Social Reporting In Syariah Banks. Case of Indonesia*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR pada bank-bank di Indonesia. Teknik analisis yang dilakukan dengan *content analysis* dengan menganalisa laporan keuangan dari delapan belas bank di Indonesia periode 2010-2011. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dewan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Namun umur perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan ISR.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) dengan judul “*Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*”. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Intellectual Capital* dan *Islamic Performance Index*, sedangkan variabel dependent yaitu kinerja keuangan perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Teknis analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Jadi semakin tinggi nilai *intellectual capital* maka kinerja keuangan perbankan syariah akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezafindrabinina & Kariodmedjo (2011) dengan judul penelitian “*Is Company Intellectual Capital Linked to Corporate Social Responsibility Disclosure? Finding from Indonesia*”. Variabel yang diteliti adalah *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* dan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEE memiliki pengaruh terhadap CSR, sedangkan HCE dan SCE tidak memiliki pengaruh terhadap CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Yuyetta (2014) berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012”. Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar pada ISSI tahun 2011-2012. Sampel yang dipilih dengan *metode purposive* sampling dengan total sampel sebanyak 142 sampel. Teknik analisis dengan metode regresi berganda dan metode asumsi klasik. Hasil penelitian yang diperoleh ukuran perusahaan, tipe industri, dan surat berharga syariah berpengaruh positif signifikan terhadap ISR. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ISR.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Rosiana et al. (2015) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independent yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan *islamic governance score*. Sedangkan variabel dependent menggunakan *islamic social reporting*. Metode yang digunakan yaitu metode *content analysis* yang berasal dari laporan keuangan atau website Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan profitabilitas, leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dan variabel *Islamic Governance* yang

diukur dengan jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan, reputasi DPS tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian dilakukan oleh Firdaus (2017) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Leverage Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 33 sampel. Teknik analisis data menggunakan *Multiple Linear Regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory adalah teori perusahaan yang telah diinternalisasi oleh nilai ketuhanan. Dalam *Shariah Enterprise Theory* ajaran atau prinsip yang paling penting adalah Tuhan sebagai pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya yang ada didunia. Sementara sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan adalah amanat Allah SWT. Menurut Meutia, et al (2010:19) dalam (Asriati et al.,2016) pandangan teori ini distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku untuk pelaku yang berhubungan secara langsung atau yang memberikan kontribusi untuk operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah tetapi juga kepada pihak lain yang tidak terkait langsung atau tidak memberikan kontribusi baik keuangan atau keahlian untuk perusahaan.

Menurut (Triwiyono, 2012) kemudian juga menjelaskan bahawa akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stakeholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Allah. *Syariah Enterprise Theory* mengandung nilai

keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban utama kepada Allah.

Dalam *Shariah Enterprise Ttheory (SET)*, meliputi Allah, manusia dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan ketentuan atau hukum-hukum Allah. *SET* yang kedua adalah manusia, yang dibedakan menjadi menjadi dua yaitu, *direct-stakeholder* dan *indirect stakeholder*. *Direct-stakeholder* yaitu pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, baik dalam kontribusi keuangan maupun non keuangan yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, dan lain-lainnya. *Indirect stakeholderyaitu* pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, baik dalam kontribusi keuangan maupun non keuangan, yang terdiri dari masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan shadaqah) dan lingkungan alam. Dan *SET* yang terakhir adalah alam. Alam merupakan suatu kontribusi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan berada diatas bumi, menggunakan sumber energi dari alam, dan mengambil bahan baku juga dari alam. Namun, sebagai feedbacknya dengan alam, kita sebagai manusia dimuka bumi ini, wajib ikut serta dalam menjaga dan memelihara kelestarian alam (Savira, 2015).

Dari penjelasan tersebut berarti *Shariah Enterprise Theory (SET)* mengacu pada tanggung jawab terhadap Allah SWT dan tentunya Allah sebagai pusat utama dari segala sesuatu. Yang kemudian manusia hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatullah fil ardh*) yang memiliki pertanggung jawaban penuh dalam memelihara kelestarian alam. Dalam perbankan syariah harus melakukan tanggung jawab atas kinerjanya dan diungkapkan dalam laporan tahunan atau annual report sesuai dengan prinsip syariah (Khasanah & Yuliyanto, 2015).

2.2.2. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan sumber daya potensial atau manfaat bagi perusahaan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi sosial dan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup (*going concern*). Pada pemikiran dari teori ini adalah bahwa perusahaan akan terus berlanjut

operasionalnya, jika lingkungan menyadari bahwa perusahaan telah beroperasi dengan sistem nilai atau norma yang sejalan dengan nilai atau norma lingkungan di sekitar perusahaan (Kurniawati & Yaya, 2017).

Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (*corporation exist, then only by social permission*). Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melakukan operasional bisnisnya (Sutedi, 2015:61). Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk (Widayuni et al. 2014).

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (ISR) dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi juga dapat menjelaskan *corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti apabila perusahaan melakukan *corporate governance* yang mencukupi, perusahaan akan mendapatkan legitimasi masyarakat. Maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang (Khoirudin, 2013).

2.2.3. Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut bahwa perusahaan perlu memperhatikan pihak *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang sangat mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam menjalankan aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan *stakeholder*-nya (Akbar, 2015).

Teori *stakeholder* dapat digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi, dapat diartikan bahwa lingkungan social perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan *stakeholder*-nya (Freeman, 2014).

Berdasarkan asumsi teori *stakeholder*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga kualitas *stakeholder* serta mengikutsertakan dalam rangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan masa depan.

Oleh karena itu *stakeholder* berpengaruh penting dalam pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR), yaitu dapat dikatakan tanggung jawab sosial yang baik yaitu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya kepada para *stakeholder* dan masyarakat dengan menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip syariah.

2.3. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dengan melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen

dampak (minimisasi dampak negatif dan meksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya (Wikipedia, 2017).

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 1 disebutkan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya (Amirullah, 2015:51). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi perusahaan, negara, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Wibisono (2007:99) dalam (Fauziah & Yudho, 2013) manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, yaitu:

a. Bagi perusahaan

Perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh empat manfaat yaitu : (1) keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. (2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). (3) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas dan (4) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

b. Bagi masyarakat

Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.

c. Bagi lingkungan

Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

d. Bagi Negara

Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Tujuan dilaksanakannya CSR adalah untuk mengatasi resiko sosial, menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat, serta peran aktif dalam memperbaiki masyarakat dengan mengikutsertakan perusahaan pada masyarakat sekitar (Sopyan, 2014).

2.3.1. *Corporate Social Responsibility* dalam Pandangan Islam

CSR dalam prespektif Islam menurut AAOIFI (2010) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi *financial* Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibility* sebagai lembaga *financial intermediary* baik itu individu maupun bagi institusi .

CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 177:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”(Q.S AL-Baqarah:177).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya

sekedar mengedepankan wajah kita ke arah barat dan timur dalam shalat. Al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Islam tidak hanya mengedepankan aspek vertikal yaitu *habluminaallah* (hubungan dengan Allah) namun juga aspek horizontal yaitu *habluminanas* (hubungan dengan manusia).

Konsep CSR dalam aktivitas lingkungan pun diluar dalam Islam, Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56"

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yg berbuat baik”(Q.S Al-A'raf:56)

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan kerusakan di bumi. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Konsep akuntabilitas sosial berhubungan dengan prinsip pengungkapan penuh yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi penting bagi para muslim pengguna laporan perusahaan untuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

2.4. Islamic Social Reporting(ISR)

Islamic Social Reporting(ISR) merupakan kerangka khusus yang tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan muslim, tetapi berguna juga untuk perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada Allah SWT dan masyarakat. Kerangka ISR menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral, melainkan juga menghasilkan aspek spritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. ISR merupakan perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengetahui peran perusahaan dalam perekonomian, namun juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Kurniawati & Yaya, 2017).

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Haniffa pada tahun 2002 yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”.

ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman, et al. pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) merupakan organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah ditingkat dunia. AAOIFI telah mengeluarkan aturan umum mengenai pengungkapan laporan keuangan bagi bank islam dan isntitusi keuangan, tetapi aturan tersebut belum dapat dijadikan sebagai standar pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena belum terdapat penjelasan mengenai item-item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Tetapi peraturan tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek syariah atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah (Istiani, 2015). Oleh karenanya salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai pengungkapan sosial dalam perusahaan Islam yaitu dengan menggunakan *Islamic Social Reporting*.

Bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan) merupakan tujuan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah. Bukan hanya tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan tetapi juga secara khusus terhadap Allah SWT dan kepada masyarakat pada umumnya. Masyarakat juga berhak mengetahui atas informasi yang relevan mengenai perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi tujuan utama dalam ISR. Berikut adalah tujuan dan bentuk akuntabilitas serta transparansi dalam ISR menurut (Haniffa, 2002).

Bentuk akuntabilitas ISR yaitu:

1. Menyediakan produk atau jasa yang halal dan baik sebagai bentuk amanah.
2. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.
3. Mengejar keuntungan yang sewajarnya/tidak berlebihan sesuai dengan prinsip Islam.
4. Mencapai tujuan usaha bisnis
5. Mensejajarkan dengan karyawan dan masyarakat
6. Memastikan kegiatan bisnis berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah

- **Bentuk transparansi ISR yaitu:**

1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan yang halal dan haram dilakukan.
2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi.
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan.
4. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat.
5. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

2.4.1. Pengungkapan *Islamic Social Reporting*(ISR)

Salah satu cara dalam melakukan pengungkapan pada pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan dengan dasar standar pelaporan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2010).

Indeks Islamic Social Reporting yang dibuat oleh Othman et al. (2009) adalah pengembangan indeks yang dilakukan oleh Haniffa pada tahun 2002 dengan menggunakan lima tema yaitu pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Sedangkan Othman et al. (2009) mengembangkan tema ISR menjadi enam tema yaitu keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah indeks *Islamic Social Reporting* yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Keuangan dan Investasi (*Finance & Investment*)

Item yang termasuk dalam indikator keuangan dan investasi menurut oleh Haniffa (2002) adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar dan aktivitas pengelolaan zakat. Dalam oleh Othman et al. (2009) menambahkan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih.

Riba menurut bahasa Arab adalah tambahan (*Al-Ziyadah*), yaitu tambahan yang ada pada suatu pinjaman dalam suatu transaksi. Riba dianggap sebagai penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti (*'iwad*) yang dibenarkan dalam syariah. Hal yang dimaksud transaksi penyeimbang atau pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti, jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya oleh (Nurhayati & Wasilah, 2015:58). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 tentang pelarangan riba:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(Q.S Al-Baqarah:278-279).

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun didalam Islam dilarang. *Gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian yang terjadi akibat *incomplete information*. Ketidapastian tersebut terjadi karena beberapa hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad (Nurhayati & Wasilah, 2015:60). Praktik *gharar* juga dilarang di dalam agama Islam hal tersebut telah tercantum dalam Al-Qur'an (Q.S An-Nisaa 4:29) sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa 4:29).

Selain riba dan *gharar* aspek lain yang harus diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan syariah yaitu pembayaran dan pengelolaan zakat. Zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dengan jumlah dan perhitungan tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nurhayati & Wasilah, 2015:282). Bagi bank syariah berkewajiban pembayaran zakat terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 43:

“Dan laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqarah:43).

Pengungkapan selanjutnya yang merupakan penambahan oleh Othman et al. (2009) yaitu kebijakan atas keterlambatan piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*), dan laporan nilai tambah (*value added statement*). Terkait dengan kebijakan atas keterlambatan piutang dan kebangkrutan klien. Transaksi hutang piutang dalam islam diperbolehkan. Namun tidak ada syarat tambahan dalam sistem pengembaliannya. Apabila terjadi kendala dalam pembayarannya, maka sebaiknya diberi penagguhan piutang. Penghapusan piutang didalam Islam diperbolehkan, namun hutang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan.

Indikator item pengungkapan lainnya yakni neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*) dijadikan sebagai pedoman dalam islam untuk mengatasi dari *historical cost* yang kurang cocok menentukan pola perhitungan pembayaran zakat. Kegunaan lainnya dalam nilai saat ini akan mempermudah penggunaan laporan keuangan untuk mengambil keputusan karena nilai yang disajikan lebih relevan dibandingkan nilai *historical cost* (Nurhayati & Wasilah, 2015:121).

Item pengungkapan yang ditambahkan oleh Othman et al. (2009) yaitu laporan nilai tambah (*value added statement*) digunakan sebagai pengganti dalam laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi (Nurhayati & Wasilah, 2015:22). Selain itu, laporan nilai tambahan dalam syariah dianggap lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi islam yang adil dan beretika, serta sejalan dengan tujuan akuntabilitas dan transparansi dari akuntansi syariah, yaitu pendapatan dan beban yang harus ditanggung oleh publik.

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator keuangan dan investasi dapat dilihat berdasarkan lampiran 1.

2. Produk dan Jasa

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa yaitu status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Menurut Othman et al. (2009) bahwa semua produk yang ditawarkan harus bebas dari kategori haram, seperti alkohol, babi, judi, senjata. Selain itu, perusahaan juga diharapkan tidak hanya memperhatikan barang dan jasa saja, tetapi dalam

memberikan layanan atas keluhan nasabah harus menjadi prioritas utama bank syariah dalam upaya sebagai wujud menjaga rasa kepercayaan nasabah kepada bank syariah. Mengenai barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah SWT, telah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batasnya, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Q.S Al-Baqarah:179).

Item lainnya yaitu pengungkapan mengenai dan keamanan dan kualitas produk yang ramah lingkungan juga harus diperhatikan sebagai wujud terhadap kepuasan nasabah.

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator Produk dan Jasa dapat dilihat berdasarkan lampiran 1.

3. Karyawan (*Employess*)

Item pengungkapan ini menjelaskan tentang perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Dimana masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan diperlakukan adil dan wajar dalam perusahaan (Haniffa, 2002 dan Othman dan Thai, 2010). Hal ini mengenai informasi yang diungkapkan yaitu upah, jam kerja perharinya, hari libur, cuti tahunan, tunjangan, adanya pendidikan dan pelatihan khusus, kesehatan dan keselamatan kerja (Haniffa, 2002).

Menurut Othman et al. (2009) ada penambahan item pengungkapan yaitu kesetaraan hak antara pria dan wanita untuk kejenjang karir, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, kebijakan reward untuk karyawan, karyawan diperbolehkan menjalankan ibadah pada waktu-waktu shalat dan berpuasa dibulan ramadhan dan tempat tempat ibadah yang memadai bagi karyawan.

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator karyawan dapat dilihat berdasarkan lampiran 1.

4. Masyarakat (*Communities*)

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema masyarakat mengenai tindakan apa yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Islam menganjurkan sesama manusia untuk saling berbagi dan tolong menolong. Bentuk berbagi dan tolong menolong yang diberikan bank syariah sesuai dengan prinsip islam dapat berupa *Shadaqah*, *Waqaf*, *Qard Hasan* serta kegiatan lainnya.

Shadaqah merupakan segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat dalam jumlah, waktu dan materi tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. *Waqaf* adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap si wakaf atau pewakaf dapat memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan *Qardh Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan atas dasar sosial kepada pihak yang memerlukannya tanpa dikenakan biaya. Dimana pihak peminjam tidak diharuskan membayarnya kecuali pinjaman pokoknya (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sedangkan item pengungkapan yang dikembangkan menurut Othman et al. (2009) yaitu berupa pemberian beasiswa pendidikan, sukarelawan dari semua karyawan, pengrektan kerja para lulusan sekolah atau kuliah, kepedulian terhadap anak-anak, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, kegiatan amal sosial, serta dukungan dalam kegiatan kesehatan, olahraga, budaya, pendidikan, agama, dan hiburan.

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator masyarakat dilihat berdasarkan lampiran 1.

5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Item pengungkapan ini menjelaskan bahwa Islam mengharuskan setiap makhluk hidup untuk selalu menjaga, memelihara serta melestarikan lingkungan. Menurut Haniffa (2002) konsep yang mendasari tema lingkungan hidup yaitu mizan (keseimbangan), i'tidal, khalifah, dan akhirah. Didalam konsep tersebut menekankan prinsip kesederhanaan, keseimbangan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan

sebagian dari (akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar) (Q.S Ar-Rum:41).

Segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya dan lingkungan harus diungkapkan di dalam laporan tahunan (Othman et al.2009). Item lainnya yang diungkapkan dalam tema lingkungan yaitu adanya konservasi lingkungan, perlindungan terhadap semua jenis flora dan fauna yang hampir terancam punah, mengurangi kegiatan perusahaan yang menyebabkan polusi, melakukan pendidikan mengenai lingkungan hidup serta adanya sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002) dan (Othman et al.2009).

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan lampiran 1.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan merupakan tema penambahan dari (Othman et al.2009) dalam pengungkapan *islamic sosial reporting* dimana tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan karena berguna untuk memastikan pengawasan dalam aspek syariah sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Aspek yang digunakan dalam tata kelola perusahaan yaitu keberadaan dewan pengawas syariah. Sesuai dengan tercantum didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya:

“Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”(Q.S Al-Baqarah:42).

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adanya kepatuhan syariah, rincian nama dan profil setiap dewan direksi, adanya dewan pengawas syariah dan dewan komisaris, laporan kinerja dewan komisaris dan dewan direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, mengungkapkan laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, struktur kepemilikan saham, perkara hukum dan adanya kebijakan anti korupsi dan terorisme.

Berdasarkan tema yang termasuk dalam indikator tata kelola perusahaan dapat dilihat berdasarkan lampiran 1.

Pada penelitian ini Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia diantaranya *Shariah Governance*, *Intellectual Capital*, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Surat Berharga Syariah.

2.5. Shariah Governance

Shariah governance pada lembaga keuangan syariah merupakan tata kelola perusahaan dengan berbasis syariah yang dapat mendorong kejujuran, keterbukaan, intergitas, akuntabilitas dan tanggung jawab seluruh *stakeholder* dalam perusahaan. Sistem tata kelola yang baik tentunya akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta masyarakat terhadap manajemen dan operasional lembaga perbankan syariah, karena seluruh transaksi, praktek maupun kegiatan yang dijalankan dalam sebuah perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hayati, 2016).

Di dalam konsep *shariah governance* dengan *good corporate governance* memiliki persamaan pada prinsipnya, namun terdapat perbedaannya yaitu kewajiban untuk memastikan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada seluruh produk, instrumen, praktek, operasi maupun dalam manajemennya (Rama & Novela, 2015). Sehingga elemen penting dalam *shariah governance* adanya keberadaan pengawasan syariah yang dilakukan oleh suatu dewan yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Haryani, 2015). Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada semua direksi, selain itu bertugas mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.5.1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah

Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dinyatakan oleh AAOIFI yaitu berperan dalam hal memberikan keyakinan kepada semua investor maupun *stakeholder* bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah patuh sesuai dengan hukum-hukum dan prinsip syariah yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Keberadaan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) khususnya dalam bank syariah menjadi sesuatu yang unik untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional dalam hal transaksi dan produk yang ditawarkan termasuk kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR) apakah sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian terpenting dalam *shariah governance*. Oleh karena itu, keberadaan DPS pada bank syariah diharapkan dapat mendorong tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan lebih luas.

2. Jumlah Anggota Dewan

Menurut standar AAOIFI menyatakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam persyaratan bank-bank syariah paling sedikit berjumlah dua orang anggota. Semakin banyak jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka semakin tinggi tingkat pengawasan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pada bank syariah terhadap hukum dan prinsip syariah (Akbar, 2015). Sebaiknya anggota yang menjadi bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu orang-orang yang mempunyai latar belakang profesi dengan jumlah anggota yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan ide-ide serta perspektif yang lebih beragam berdampak positif terhadap penerapan kepatuhan syariah dan kinerja bank pun semakin efektif sehingga dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami akan menjadi lebih baik dan meningkat (AAOIFI, 2010) dalam penelitian (Akbar, 2015).

2.5.2. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

1. Lintas Keanggotaan (*Cross Membership*)

Menurut (Haniffa, 2002) sebagaimana menyatakan bahwa keanggotaan dengan lintas-direktur dapat meningkatkan transparansi karena dalam hal ini dapat menjadikan perbandingan dari pengetahuan yang telah didapat dari perusahaan lain, dan keputusan yang berasal dari suatu dewan yang digunakan sebagai pedoman bagi keputusan dewan lainnya. Dengan adanya lintas keanggotaan akan lebih banyak membicarakan tentang penerapan hukum islam dalam perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para anggota Dewan

Pengawas Syariah (DPS) tentang prinsip-prinsip Islam mengenai laporan keuangan dan pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami (ISR).

2. Kualifikasi Pendidikan (*Doctoral Qualification of SSB Members*)

Latar belakang yang dimiliki oleh anggota dewan juga mempengaruhi dalam hal tingkat pengungkapan. Semakin tinggi pendidikan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka semakin besar pula kemungkinan anggota dewan dapat memelihara aktivitas secara inovatif (Farook, M, & Lamis, 2011). Kebanyakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya terdiri dari para ahli hukum Islam yang tidak berpendidikan tinggi. Hal ini dapat menghambat kemampuan anggota DPS dalam melakukan penerapan hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara menyeluruh.

Selain itu, Bank Syariah harus menunjuk dan mengangkat anggota DPS dengan keahlian utama fiqih muamalah dan minimal pendidikan S2 dibidang ekonomi dan bisnis, sehingga dapat memahami tidak hanya isu-isu syariah melainkan juga isu-isu hukum dan ekonomi untuk saling melengkapi serta dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai implikasi Islam. Berkaitan dengan pengungkapan ISR, Bank syariah dengan anggota DPS yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan perbankan maka akan melakukan pengungkapan ISR dengan lebih baik (Taufik, 2015).

3. Reputasi Para Ahli (*Reputable Scholars*)

Beberapa ahli syariah memiliki jumlah dan pengetahuan tentang penerapan hukum Islam dan institusi keuangan (Ferook et al, 2011 dalam Hayati, 2016). Namun, kualifikasi yang mereka miliki mungkin belum diakui secara formal atau tidak berasal dari lembaga pendidikan sekuler. Faktor-faktor yang mempengaruhi penunjukan direktur pada perusahaan yaitu kemampuan yang relevan, pengalaman bisnis dan reputasi. Hal ini diharapkan bahwa reputasi sebagai proxy untuk pengetahuan industri dan tingkat pengetahuan tentang prinsip syariah dan bisnis yang relevan bagi DPS. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki reputasi yang tinggi akan meningkatkan kegiatan ISR dalam pengungkapan ISR menjadi lebih baik (Farook et al. 2011).

2.6. *Intellectual Capital*

Dalam perusahaan, *Intellectual Capital* merupakan aset yang penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai tambah (*value added*) (Khasanah, 2016). Selain itu, *Intellectual Capital* memberikan peranan penting dalam memaksimalkan kegunaan sumber daya ekonomi yang ada. Adanya *intellectual capital* dalam perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam menjaga kualitas sumber daya mereka dengan menilai hasil input dan output serta besarnya beban yang dikeluarkan untuk sumber daya perusahaan tersebut.

Menurut Pulic (2000) dalam Chusnah, dkk (2014) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai seluruh kemampuan pekerja yang menciptakan tambahan nilai. Sedangkan Bontis et al (2000) dalam penelitian (Gunawan & Tan, 2013) *intellectual capital* meliputi seluruh proses dan aset yang biasanya tidak muncul dalam neraca dan seluruh intangible assets (*trademarks, patents, and brands*) mencakup kontribusi dari pengetahuan manusia sebagai sumber daya perusahaan.

Intellectual Capital diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang akan membantu kemampuan daya saing bagi perusahaan. Ada tiga unsur dalam *intellectual capital* berdasarkan nilai tambah (*value added*) yaitu *Human Capital Efficiency* (HCE), *Structural Capital Efficiency* (SCE) dan *Capital Employed Efficiency* (CEE). Berikut penjelasannya :

1. *Human Capital Efficiency* (HCE)

Human Capital Efficiency (HCE) merupakan sumber daya kehidupan dalam *intellectual capital*, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan memberi manfaat bagi perusahaan. Semakin tinggi jabatan seorang manajer semakin besar pula nilai modal yang dimiliki manusianya. *Human Capital Efficiency* (HCE) mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada didalam perusahaan tersebut.

2. *Structural Capital Efficiency* (SCE)

Structural Capital Efficiency (SCE) merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawannya untuk menghasilkan kinerja yang optimal secara keseluruhan. Contohnya sistem operasional perusahaan, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem perusahaan yang memadai dapat menjadi fasilitas dalam meningkatkan intellectual capital yang berada di dalam perusahaan yang akan meningkatkan nilai tambah perusahaan.

3. *Capital Employed Efficiency* (CEE) atau Costumer Capital

Costumer capital didefinisikan sebagai pengetahuan yang berharga yang mengalami interaksi dengan pihak-pihak dari luar organisasi, seperti konsumen, pemasok, jaringan, kreditur baik berasal dari pelanggan akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan ataupun berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar.

Di Indonesia *Intellectual Capital* mulai berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 mengenai aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19 Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya dan atau untuk tujuan administratif (Ulum, 2009).

2.7. Profitabilitas

Menurut Hanafi & Halim, 2016, Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Karena dengan adanya keuntungan yang diperoleh mencapai target yang maksimal maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan para pemilik, investor, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan jasa untuk melakukan investasi baru. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi

pertanggungjawaban sosial secara islami yang dilakukan perusahaan (Firmansyah, 2013).

Dari pandangan Islam, perusahaan harus bersedia untuk memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial secara penuh tanpa melihat apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau tidak (Haniffa, 2002). Apabila perusahaan mempunyai nilai profitabilitas yang lebih tinggi kemungkinan perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih dibandingkan dengan profitabilitas yang rendah.

Nilai profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan melalui penggunaan sejumlah aktiva perusahaan pada masa lampau untuk kemudian diharapkan dimasa yang akan datang (Anggraini, 2015). Nilai ROA didapat dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan total asset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin efisien pula penggunaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan peningkatan terhadap laba.

2.8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu instansi dalam perusahaan seperti perbankan syariah, asuransi, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi lainnya (Ningrum et al. 2013). Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional disuatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham sebagai salah satu yang mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung serta memonitor terhadap kinerja keuangan (Firdaus, 2017).

Kepemilikan Institusional diukur dengan menggunakan persentase jumlah lembar saham milik institusi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh kepemilikan institusional akan berdampak positif terhadap pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer, selain itu dapat

mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost* (Savira, 2015).

2.9. Surat Berharga Syariah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek atau sering disebut dengan surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak jangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dijelaskan bahwa Efek Syariah adalah peraturan pelaksanaannya akad, cara serta kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sampai saat ini surat berharga syariah terdapat beberapa surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan seperti saham syariah, sukuk, serta reksadana yang digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas perusahaan (Putri & Yuyetta, 2014). Apabila disuatu perusahaan terdapat surat berharga syariah lebih dari satu di dalam laporan tahunannya, maka perusahaan tersebut dapat melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya lebih luas.

2.10. Pengaruh Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang kebenarannya masih lemah, oleh karena itu harus diuji secara empiris (Sujarweni, 2015). Maka pengembangan hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

2.10.1. Pengaruh *Shariah Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Berdasarkan teori *stakeholder*, yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak lepas diri dari lingkungan sosial dan perlu mengikutsertakan dalam kerangka kebijakan serta pengambilan keputusan, dan melaporkan tanggung jawab sosialnya didalam laporan tahunan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat mempunyai peran penting dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini dikarenakan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu organisasi yang tersusun untuk

melihat serta mengawasi kepatuhan suatu perusahaan terhadap hukum dan prinsip-prinsip syariah (Akbar, 2015). Sesuai dengan penelitian (Chariri, 2012) *Islamic Governance Score* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR, dan pada penelitian Ningrum et al. (2013) Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini dikarenakan DPS dengan jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif dan pengalaman maka pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama tata kelola perusahaan dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Haryani bahwa DPS berpengaruh terhadap CSR.

Namun sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Rosiana et al. (2015), menyatakan bahwa *Islamic Governance Score* yang diukur dengan jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan, dan reputasi Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: *Shariah Governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.10.2. Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Intellectual Capital merupakan aset yang penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan memenangkan nilai tambah (*value added*) (Khasanah, 2016). Adanya *intellectual capital* dalam perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam menjaga kualitas sumber daya mereka dengan menilai hasil input dan output serta besarnya beban yang dikeluarkan untuk sumber daya perusahaan tersebut. Ada tiga unsur dari *intellectual capital* berdasarkan nilai tambah (*value added*) yaitu *Human Capital Efficiency* (HCE), *Structural Capital Efficiency* (SCE) dan *Capital Employed Efficiency* (CEE). Sehingga setiap unsur *intellectual capital* memiliki adanya pengaruh dengan CSR. Sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Musibah & Sulaiman, 2014) bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *intellectual capital* yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin

besar kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif termasuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun penelitian (Haryani, 2015) menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2.10.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Menurut Hanafi & Halim (2016), Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya laba maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan para pemilik investor, karyawan serta dapat meningkatkan mutu produk dan jasa. Tanggung jawab sosial islam adalah bagian dari penerapan prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kehidupan akhirat (Lestari, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan indikator pengukuran ROA diantaranya Othman et al. (2009) dan Istiani (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan melakukan pengungkapan ISR yang lebih luas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2.10.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam perusahaan seperti perbankan, asuransi dan institusi lain. Dengan kepemilikan institusional yang lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan saham lainnya berarti investor memiliki hak untuk mengetahui

keadaan Bank Syariah sehingga bank syariah harus mengungkapkan pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR) yang lebih luas karena pengungkapan ISR merupakan informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam pengambilan keputusan dan menjadi penilaian untuk bank oleh investor (Ningrum et al. 2013). Sesuai dengan penelitian Ningrum et al. (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Kemudian terdapat penelitian dari Amalia dan Imade (2013) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian Firdaus (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.


2.10.5. Pengaruh Surat Berharga Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Surat berharga syariah bukanlah surat utang, melainkan sertifikat investasi atas asset berwujud atau hak manfaat yang akadnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sampai saat ini, surat berharga syariah di Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah. Penerbitan surat berharga syariah merupakan tambahan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk melakukan monitoring suatu perusahaan. Maka apabila suatu perusahaan mempunyai surat berharga syariah dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai surat berharga syariah. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Yuyetta, 2014) menunjukkan bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif signifikan terhadap ISR. Namun penelitian Raditya (2012) menyatakan bahwa penerbitan surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H5 : Surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

2.11. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan gambar:

1. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu:
 - Pertama (X1) adalah *Shariah Governance* (SG)
 - Kedua (X2) adalah *Intellectual Capital* (IC)
 - Ketiga (X3) adalah Profitabilitas (ROA)
 - Keempat (X4) adalah Kepemilikan Institusonal (KI)
 - Kelima (X5) adalah Surat Berharga Syariah (SBS)
2. Variabel Dependen dalam penelitian ini (Y) adalah Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah (BUS).